



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri;
2. Tempat lahir : Belitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marabahan Baru Rt.07 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum, yang bernama Achamd Gazali Noor,SH.,Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk membela kepentingan Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan/persidangan di Pengadilan Rantau, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN Rta tanggal 9 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN Rta tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid /2020/PN Rta tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Als Rahman Bin Bajuri, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Terdakwa Abdul Rahman Als Rahman Bin Bajuri dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah pipet kaca yang diduga narkotika jenis sabu lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) Buah mancis warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah tas selempang warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa Abdul Rahman Als Rahman Bin Bajuri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi, mempunyai tanggungan keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa berawal pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wita terdakwa berada di Ds. Pipitak Jaya Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Mess PT. BRANTAS ABIPRAYA tepatnya dikamar terdakwa dan yang terdakwa lakukan saat itu sedang memakai narkoba jenis sabu sendirian sambil main HP setelah kurang lebih satu jam tepatnya pada hari Jumat, 25 Oktober 2019 sekitar jam 00.15 WITA terdakwa selesai memakai narkoba jenis sabu, sekitar jam 00.30 WITA tiba tiba datang 5 (lima) orang aparat kepolisian dengan berbaju preman termasuk saksi PRENDI dan saksi AHMAD SAUFI yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat masuk ke kamar terdakwa yang kebetulan tidak ada daun pintunya dan langsung memeriksa terdakwa serta tas slempong terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian menemukan 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi sisa sabu serta mancis modifikasi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Piani. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu diberi oleh teman kerja terdakwa sedangkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil. Bahwa teman kerja terdakwa yang memberi narkoba jenis sabu bernama PAO sedangkan terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr PAO tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu. Bahwa sebabnya sehingga Sdr PAO memberi narkoba jenis sabu kepada terdakwa karena berteman satu kerjaan yaitu sama sama menjadi driver mobil truk tronton yang terkadang terdakwa ada juga memberi narkoba jenis sabu kepada Sdr PAO. Bahwa cara Sdr PAO memberi narkoba jenis sabu kepada terdakwa yaitu Sdr PAO ada memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Sdr PAO memberi langsung kepada terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada saat berada di dalam Mess PT. Brantas Abipraya sedangkan waktunya yaitu pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita dan saat itu Sdr PAO terakhir memberi narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Bahwa terdakwa tidak ada membeli ataupun tidak ada memberi upah kepada Sdr PAO sehubungan narkoba jenis sabu akan tetapi terkadang apabila terdakwa punya uang maka terdakwa yang memberi narkoba jenis sabu kepada Sdr PAO juga dengan cuma- cuma seperti yang dilakukan Sdr PAO. Bahwa cara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya menyediakan alat hisap berupa pipet kaca, bong dan sedotan serta mancis untuk membakar, kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong terbuat dari botol air mineral berisi air, tutup air mineral tersebut dirangkai dengan dua cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan pipet kaca tersebut selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis kemudian cabang sedotan yang lain dihisap dengan mulut yang mana saat pipet dibakar ada mengeluarkan asap seperti orang merokok. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.1022 tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal \hat{A} berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkoba Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa berawal pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wita terdakwa berada di Ds. Pipitak Jaya Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Mess PT. BRANTAS ABIPRAYA tepatnya dikamar terdakwa dan yang terdakwa lakukan saat itu sedang memakai narkoba jenis sabu sendirian sambil main \hat{A} HP setelah kurang lebih satu jam tepatnya pada hari Jumat, 25 Oktober 2019 sekitar jam 00.15 WITA terdakwa selesai memakai narkoba jenis sabu, sekitar jam 00.30 WITA tiba tiba datang 5 (lima) orang aparat kepolisian dengan berbaju preman termasuk saksi PRENDI dan saksi AHMAD SAUFI yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat masuk ke kamar terdakwa yang kebetulan tidak ada daun pintunya dan langsung memeriksa terdakwa serta tas slempang terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian menemukan 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi sisa sabu serta mancis modifikasi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Piani. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu diberi oleh teman kerja terdakwa sedangkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastic klip

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil. Bahwa teman kerja terdakwa yang memberi narkotika jenis sabu bernama PAO sedangkan terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr PAO tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu. Bahwa sebabnya sehingga Sdr PAO memberi narkotika jenis sabu kepada terdakwa karena berteman satu kerjaan yaitu sama sama menjadi driver mobil truk tronton yang terkadang terdakwa ada juga memberi narkotika jenis sabu kepada Sdr PAO. Bahwa cara Sdr PAO memberi narkotika jenis sabu kepada terdakwa yaitu Sdr PAO ada memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Sdr PAO memberi langsung kepada terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada saat berada di dalam Mess PT. Brantas Abipraya sedangkan waktunya yaitu pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita dan saat itu Sdr PAO terakhir memberi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Bahwa terdakwa tidak ada membeli ataupun tidak ada memberi upah kepada Sdr PAO sehubungan narkotika jenis sabu akan tetapi terkadang apabila terdakwa punya uang maka terdakwa yang memberi narkotika jenis sabu kepada Sdr PAO juga dengan cuma- cuma seperti yang dilakukan Sdr PAO. Bahwa cara terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya menyediakan alat hisap berupa pipet kaca, bong dan sedotan serta mancis untuk membakar, kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong terbuat dari botol air mineral berisi air, tutup air mineral tersebut dirangkai dengan dua cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan pipet kaca tersebut selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis kemudian cabang sedotan yang lain dihisap dengan mulut yang mana saat pipet dibakar ada mengeluarkan asap seperti orang merokok. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.1022 tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Daudy Al Mauludy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan berita acara di kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam kamar Mess PT.Brantas Abipraya;
 - Bahwa sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin sering dijadikan tempat untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan sdr Prendi dan rekan-rekan Anggota Polsek Piani menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa beserta barang buktinya;
 - Bahwa Terdakwa yang ditangkap bernama Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama sdr Pao yang merupakan rekan kerja sebagai supir tronton;
 - Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca,dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca ,bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah pipet kaca yang diduga narkoba jenis sabu lengkap dengan sedotan, 1 (satu) Buah mancis warna Kuning, 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir tronton dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap menggunakan narkoba tersebut tidak ada dokumen yang menyertai narkoba tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki kompetensi dalam peredaran narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.1022 tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkoba Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Saufi Bin M.Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan berita acara di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam kamar Mess PT.Brantas Abipraya;
- Bahwa sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin sering dijadikan tempat untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan sdr Prendi dan rekan-rekan Anggota Polsek Piani menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap bernama Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama sdr Pao yang merupakan rekan kerja sebagai supir tronton;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;

- Bahwa pengakuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah pipet kaca yang diduga narkoba jenis sabu lengkap dengan sedotan, 1 (satu) Buah mancis warna Kuning, 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir tronton dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap menggunakan narkoba tersebut tidak ada dokumen yang menyertai narkoba tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki kompetensi dalam peredaran narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.1022 tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal \hat{A} berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkoba Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam kamar Mess PT.Brantas Abipraya;
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap bernama Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara diberi dari seseorang yang bernama sdr Pao yang merupakan rekan kerja sebagai supir tronton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Pao tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli ataupun memberi upah kepada sdr Pao saat diberi sabu-sabu oleh sdr Pao, tetapi apabila Terdakwa mempunyai uang maka Terdakwa akan memberi sabu-sabu secara Cuma-Cuma kepada sdr Pao;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa menyisakan di dalam pipet kaca dan disimpan Terdakwa dalam tas selempang;
- Bahwa peralatan untuk menggunakan sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu selanjutnya alat hisap berupa bong dibuang Terdakwa di semak-semak dibelakang mess;
- Bahwa efek dari menggunakan sabu-sabu badan terasa fit dan tidak mengantuk;
- Bahwa jika tidak menggunakan sabu-sabu tersebut maka badan Terdakwa merasa tidak fit dan tidak bisa kerja lembur;
- Bahwa rencananya sabu-sabu yang diberi oleh sdr Pao tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah pipet kaca yang diduga narkoba jenis sabu lengkap dengan sedotan, 1 (satu) Buah mancis warna Kuning, 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkoba dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak sakit yang harus menggunakan narkoba maupun dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa tahu memakai narkoba dengan tanpa kewenangan adalah dilarang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.1022 tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal \hat{A} berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 18992/X/2019, tanggal 20 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sandytia Amitha, A.Md., Ak. dan dr. Agus Ibrahim Sp.PK., Kepala Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas sampel urine atas nama Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri ternyata pada pemeriksaan methamphetamine (MET) hasilnya reaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah pipet kaca yang diduga narkotika jenis sabu lengkap dengan sedotan;
2. 1 (satu) Buah mancis warna Kuning;
3. 1 (satu) Buah tas selempang warna Hitam;
4. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam kamar Mess PT.Brantas Abipraya;
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap bernama Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara diberi dari seseorang yang bernama sdr Pao yang merupakan rekan kerja sebagai supir tronton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Pao tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli ataupun memberi upah kepada sdr Pao saat diberi sabu-sabu oleh sdr Pao, tetapi apabila Terdakwa mempunyai uang maka Terdakwa akan memberi sabu-sabu secara Cuma-Cuma kepada sdr Pao;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa menyisakan di dalam pipet kaca dan disimpan Terdakwa dalam tas selempang;
- Bahwa peralatan untuk menggunakan sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu selanjutnya alat hisap berupa bong dibuang Terdakwa di semak-semak dibelakang mess;
- Bahwa efek dari menggunakan sabu-sabu badan terasa fit dan tidak mengantuk;
- Bahwa jika tidak menggunakan sabu-sabu tersebut maka badan Terdakwa merasa tidak fit dan tidak bisa kerja lembur;
- Bahwa rencananya sabu-sabu yang diberi oleh sdr Pao tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah pipet kaca yang diduga narkoba jenis sabu lengkap dengan sedotan, 1 (satu) Buah mancis warna Kuning, 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkoba dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak sakit yang harus menggunakan narkoba maupun dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa tahu memakai narkoba dengan tanpa kewenangan adalah dilarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir tronton dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.1022 tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal \hat{A} berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 18992/X/2019, tanggal 20 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sandytia Amitha, A.Md., Ak. dan dr. Agus Ibrahim Sp.PK., Kepala Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas sampel urine atas nama Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri ternyata pada pemeriksaan methamphetamine (MET) hasilnya reaktif;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan tanpa alas hak, yaitu izin atau kewenangan dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang narkotika serta bertentangan dengan ketentuan perundang undangan. Sedangkan elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi, maka unsur inipun terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", dan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika tersebut bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam kamar Mess PT.Brantas Abipraya karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa berada di Ds. Pipitak Jaya Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Mess PT. BRANTAS ABIPRAYA tepatnya dikamar Terdakwa dan dimana saat itu sedang memakai narkotika jenis sabu sendirian sambil main HP;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih satu jam tepatnya pada hari Jumat, 25 Oktober 2019 sekitar jam 00.15 WITA Terdakwa selesai memakai narkoba jenis sabu, dan sekitar jam 00.30 WITA tiba tiba datang 5 (lima) orang aparat kepolisian yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat termasuk saksi M.Daudy dan saksi Ahmad Saufi masuk ke kamar Terdakwa dan langsung memeriksa Terdakwa serta tas selempang Terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian menemukan 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi sisa sabu serta Mancis modifikasi, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Piani;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara diberi dari seseorang yang bernama sdr Pao sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil yang merupakan rekan kerja sebagai supir tronton dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Pao tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan rencananya sabu-sabu yang diberi oleh sdr Pao akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membeli ataupun memberi upah kepada sdr Pao saat diberi sabu-sabu oleh sdr Pao, tetapi apabila Terdakwa mempunyai uang maka Terdakwa akan memberi sabu-sabu secara Cuma-Cuma kepada sdr Pao;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa menyisakan di dalam pipet kaca dan disimpan Terdakwa dalam tas selempang sedangkan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri, dan setelah menggunakan sabu-sabu selanjutnya alat hisap berupa bong dibuang Terdakwa di semak-semak dibelakang mess;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta Mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari Mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;

Menimbang, bahwa efek dari menggunakan sabu-sabu badan terasa fit dan tidak mengantuk dan jika tidak menggunakan sabu-sabu tersebut maka badan Terdakwa merasa tidak fit dan tidak bisa kerja lembur dan berdasarkan pengakuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah pipet kaca yang diduga narkotika jenis sabu lengkap dengan sedotan, 1 (satu) Buah mancis warna Kuning, 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkotika dari yang berwenang. Terdakwa tahu memakai narkotika dengan tanpa kewenangan adalah dilarang. Pekerjaan Terdakwa adalah supir tronton dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat:

- Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.1022 tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal \hat{A} berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 18992/X/2019, tanggal 20 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sandytia Amitha, A.Md., Ak. dan dr. Agus Ibrahim Sp.PK., Kepala Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas sampel urine atas nama Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri ternyata pada pemeriksaan methamphetamine (MET) hasilnya reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut ternyata narkotika dalam perkara ini mengandung *metamfetamina* yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa karena narkotika dalam perkara ini merupakan narkotika golongan I, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan, penyimpanan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang diproduksi dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti atau setidaknya tidak ada fakta hukum yang menunjukkan motif keuntungan finansial atau ekonomis pada diri Terdakwa maupun terkait dengan penguasaan atau penyimpanan sabu-sabu untuk kepentingan cadangan atau agar dapat digunakan sewaktu-waktu dikarenakan sabu-sabu tersebut dikonsumsi untuk sekali habis oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat apa yang menjadi NIAT, MAKSUD dan TUJUAN Terdakwa memiliki menyimpan atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikuasainya terhenti karena Terdakwa ditangkap sehingga sabu-sabu yang telah dikuasainya ada padanya pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah pipet kecil yang berisi sabu-sabu lengkap dengan sedotannya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah benar milik Terdakwa yang merupakan sisa dari Terdakwa pakai sebelum terjadinya penangkapan akan tetapi dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa kepemilikan sabu-sabu tersebut dilakukan untuk melanggar sebagaimana unsur yang termuat dalam unsur ketiga ini atau dengan kata lain bahwa di persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang termuat dalam unsur ketiga ini. Maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menyimpan narkotika tersebut adalah untuk konsumsinya pribadi sehingga unsur " *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap Orang
- b. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair yang telah dianggap terpenuhi sebagai bagian dari pertimbangan dakwaan subsidair sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang belum dipertimbangkan;

ad.1. Tentang unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", dan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.1022 tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. bahwa : serbuk kristal \hat{A} berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif sabu-sabu atau Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa : Contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuji mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 18992/X/2019, tanggal 20 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sandytia Amitha, A.Md., Ak. dan dr. Agus Ibrahim Sp.PK., Kepala Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas sampel urine atas nama Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri ternyata pada pemeriksaan methamphetamine (MET) hasilnya reaktif;

METHAMFETAMIN adalah yang termasuk narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur *menyalahgunakan* dalam hal ini dapatlah dianggap terbukti apabila dapat dibuktikan telah digunakan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *secara melawan hukum* mengambil alih pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam kamar Mess PT.Brantas Abipraya karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa berada di Ds. Pipitak Jaya Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di Mess PT. BRANTAS ABIPRAYA tepatnya dikamar Terdakwa dan dimana saat itu sedang memakai narkotika jenis sabu sendirian sambil main HP;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih satu jam tepatnya pada hari Jumat, 25 Oktober 2019 sekitar jam 00.15 WITA Terdakwa selesai memakai narkotika jenis sabu, dan sekitar jam 00.30 WITA tiba tiba datang 5 (lima) orang aparat kepolisian yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat termasuk saksi M.Daudy dan saksi Ahmad Saufi masuk ke kamar Terdakwa dan langsung memeriksa Terdakwa serta tas slempang Terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian menemukan 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi sisa sabu serta mancis modifikasi, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Piani;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara diberi dari seseorang yang bernama sdr Pao sebanyak 1 (satu)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kecil yang merupakan rekan kerja sebagai supir tronton dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Pao tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan rencananya sabu-sabu yang diberi oleh sdr Pao akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membeli ataupun memberi upah kepada sdr Pao saat diberi sabu-sabu oleh sdr Pao, tetapi apabila Terdakwa mempunyai uang maka Terdakwa akan memberi sabu-sabu secara Cuma-Cuma kepada sdr Pao;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa menyisakan di dalam pipet kaca dan disimpan Terdakwa dalam tas selempang sedangkan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri, dan setelah menggunakan sabu-sabu selanjutnya alat hisap berupa bong dibuang Terdakwa di semak-semak dibelakang mess;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap berupa bong, pipet kaca, dan sedotan serta mancis untuk membakar dan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, bong yang terbuat dari botol air mineral berisi air, kemudian tutup air dirangkai dengan 2 (dua) cabang sedotan kemudian salah satu cabang sedotan disatukan dengan kaca, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan api kecil dari mancis, kemudian cabang sedotan yang lain dihisap Terdakwa seperti rokok;

Menimbang, bahwa efek dari menggunakan sabu-sabu badan terasa fit dan tidak mengantuk dan jika tidak menggunakan sabu-sabu tersebut maka badan Terdakwa merasa tidak fit dan tidak bisa kerja lembur dan berdasarkan pengakuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkoba dari yang berwenang. Terdakwa tahu memakai narkoba dengan tanpa kewenangan adalah dilarang. Pekerjaan Terdakwa adalah supir tronton dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkoba hanya dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan narkoba kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan pasien dapat memiliki, menyimpan dan/atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri dan pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika tersebut diperoleh secara sah (*vide* Pasal 53);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri dalam memperoleh narkotika tersebut tidak berdasarkan resep dokter dan Terdakwa sedang tidak dalam pengawasan dokter dalam menggunakan narkotika tersebut. Lagipula ternyata Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk kesehatan, sehingga Terdakwa telah menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah ada hasil assesmen maupun rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan tentang perlu tidaknya rehabilitasi medis maupun hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika bagi diri Terdakwa sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap PTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah pipet kaca yang diduga narkotika jenis sabu lengkap dengan sedotan, 1 (satu) Buah mancis warna Kuning, 1 (satu) Buah tas selempang warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Alias Rahman Bin Bajuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga narkotika jenis sabu lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) Buah mancis warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah tas selempang warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh kami, Y. Purnomo Suryo Adi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Dian Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Dimas Satria Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Rta